

Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah

Johansyah¹, Akhmad Dani², Budi Aspani³, Abdul Roni⁴

Fakultas Hukum Universitas Palembang^{1,2,3,4}

Corresponding email: johansyah@unpal.ac.id

Keywords:

public participation;
regional head elections;
democracy; socialization

Abstract

Public participation is a fundamental pillar of a democratic system, particularly in the implementation of direct regional head elections. The level of citizen engagement in these elections reflects the quality of democracy and the legitimacy of elected public officials. However, public participation often faces various obstacles, including technical, political, administrative, and knowledge-related factors. Socialization regarding the importance of citizen participation serves as a crucial strategy to enhance voter awareness and involvement, especially among first-time voters. Through political education, public dialogue, and extensive information dissemination, citizens are expected to understand their rights and responsibilities and make informed and responsible choices. This process underscores that effective socialization not only increases voter turnout but also strengthens the quality of local democracy and ensures that regional governance operates with legitimacy and accountability. Therefore, active public participation in regional elections is not merely a right but also a democratic duty that must be internalized through a continuous and structured socialization process.

Kata Kunci:

partisipasi masyarakat;
Pemilihan Kepala
Daerah; demokrasi;
sosialisasi

Abstrak

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, terutama dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung. Tingkat keterlibatan warga dalam Pilkada mencerminkan kualitas demokrasi dan legitimasi pejabat publik yang terpilih. Namun, partisipasi masyarakat kerap mengalami hambatan, baik karena faktor teknis, politik, administrasi, maupun rendahnya pemahaman politik. Sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat menjadi strategi krusial untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pemilih, khususnya pemilih pemula. Melalui pendidikan politik, dialog publik, dan penyebaran informasi yang masif, masyarakat diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya, serta mampu menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab. Kegiatan ini menekankan bahwa sosialisasi yang efektif tidak hanya meningkatkan partisipasi dalam pemungutan suara, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi lokal dan memastikan pemerintahan daerah berjalan dengan legitimasi dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian, peran aktif masyarakat dalam Pilkada bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban demokratis yang harus diinternalisasi melalui proses sosialisasi yang berkesinambungan.

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud nyata dari sistem demokrasi, karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam menentukan pilihan politiknya. Melalui Pilkada, rakyat dapat secara langsung memilih pemimpin daerahnya. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Pilkada menjadi langkah konkret dalam menegakkan demokrasi serta mewujudkan kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Selain itu, Pilkada juga menjadi mekanisme pergantian kepemimpinan daerah yang berlangsung setiap lima tahun sekali (Triono, 2017).

Basariyadi (2012) juga menegaskan bahwa pentingnya Pilkada dalam negara demokrasi sejalan dengan tujuan pelaksanaannya. Pilkada tidak hanya memberikan peluang terjadinya pergantian kekuasaan di tingkat daerah, tetapi juga menjadi sarana untuk mengukur serta mengevaluasi sejauh mana dukungan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, baik dari segi keberhasilan maupun kekurangannya.

Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam Pilkada memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi, tetapi juga berperan aktif dalam menyeleksi dan menentukan pemimpin daerahnya.

Dalam menentukan pilihan pada Pilkada, masyarakat perlu mempertimbangkan calon yang benar-benar mampu membawa kemajuan dan memberikan manfaat, baik bagi daerah, provinsi, maupun secara nasional. Pilihan yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Demokrasi pada hakikatnya merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Ditinjau dari perspektif organisasi negara, demokrasi adalah aktivitas kenegaraan yang dilaksanakan oleh rakyat dan atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan tertinggi berada di tangan masyarakat itu sendiri (Amin Rais, 2020).

Oleh karena itu, masyarakat perlu memperoleh edukasi dan pemahaman yang memadai mengenai pentingnya Pilkada dalam memilih pemimpin yang dinilai mampu menjalankan amanah sesuai harapan rakyat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak akan keliru dalam menentukan pilihan saat berlangsungnya pesta demokrasi. Upaya sosialisasi mengenai

Pilkada menjadi langkah positif yang perlu terus dilakukan agar masyarakat semakin sadar dan memahami arti penting partisipasi dalam pemilihan kepala daerah (Jimly Asshiddiqie, 2012).

Selain pemberian petunjuk teknis terkait pelaksanaan demokrasi, masyarakat juga perlu terus diingatkan tentang tata cara menggunakan hak pilih secara bijaksana. Keputusan dalam memilih hendaknya didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan semata-mata karena pengaruh atau ajakan pihak tertentu yang justru dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Perkembangan demokrasi di Indonesia semakin terasa sejak era reformasi yang dimulai pada tahun 1999. Sejak saat itu, berbagai dinamika dan proses politik mewarnai perjalanan demokrasi di tanah air. Penyelenggaraan Pilkada telah berlangsung beberapa kali dengan pergantian kepala daerah setelah berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pilkada tersebut bertujuan untuk memilih pemimpin daerah yang berkualitas dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam perjalanan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah terjadi berbagai perubahan penting, seperti amandemen UUD 1945, meningkatnya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, serta pemisahan yang tegas antara kekuatan sipil dan militer. Berbagai reformasi tersebut menjadikan sistem demokrasi di Indonesia semakin berkembang dan dinamis.

Sejak masa Reformasi, bermunculan banyak partai politik sebagai wujud kebebasan dalam berdemokrasi dan berekspresi, yang menjadi ciri khas negara demokratis (Saiful, 2013). Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan yang memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih untuk menyusun, merumuskan, dan menetapkan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah dimulai sejak tahun 2005 dan kemudian dilaksanakan secara serentak bertahap mulai tahun 2015 di berbagai wilayah Indonesia. Tahap pertama Pilkada serentak digelar pada 9 Desember 2015 di 8 provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota. Tahap kedua dilaksanakan pada 15 Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Selanjutnya, pada 27 Juni 2018, tahap ketiga diselenggarakan di 17 provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 115 kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 39 kota untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Semakin sering pelaksanaan pemilu dan pilkada, diharapkan semakin mencerminkan meningkatnya kedewasaan politik masyarakat dalam berdemokrasi.

Pemilihan kepala daerah merupakan peristiwa penting yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di Indonesia, Pilkada masih menghadapi berbagai kelemahan. Sebagian masyarakat menilai bahwa pemilihan kepala daerah hanya sebatas agenda rutin lima tahunan yang menghabiskan anggaran negara, sementara hasilnya belum sepenuhnya mampu melahirkan pemimpin yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kondisi tersebut tentu perlu menjadi perhatian bersama, khususnya bagi penyelenggara pemilu, sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilu di masa mendatang agar lebih efektif, efisien, dan benar-benar menghasilkan kepemimpinan yang sesuai harapan rakyat (Ardiantoro, Juri, 2017).

Target dan Luaran

Dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan ini bertujuan agar dapat memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada masyarakat betapa pentingnya masyarakat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah secara serentak serta sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai aturan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mencegah dan melawan praktik kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat menciptakan pemilu yang lebih bermartabat serta meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode dalam bentuk ceramah, diskusi, dan tanya jawab menjawab yang disampaikan oleh para narasumber secara bergantian dan di pandu oleh seorang moderator. Waktu dan Tempat Kegiatan pengabdian masyarakat ini pada masyarakat RT 04, RW 03, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I Palembang yang dihadiri pula Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palembang.

Pembahasan

Dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan aturan-aturan pengganti berikutnya yang menjadi landasan normatif bagi penerapan

pilkada secara langsung telah membuat sistem pemerintahan di daerah seharusnya semakin demokratis karena rakyat dapat menentukan siapa calon yang paling disukai. Tentu saja, kehadiran Pesta Demokrasi sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan Pilkada dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, hasilnya diharapkan akan menciptakan proses Pilkada yang demokratis akan terwujud sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kesadaran masyarakat terhadap partisipasi politik sangat penting, terutama dalam hubungannya dengan Negara. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan pelaksanaan kegiatan baik secara individu maupun melalui organisasi dan kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dengan ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, termasuk memilih Kepala Daerah yang akan menjadi pimpinan di daerahnya. Kepala Daerah yang terpilih akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat itu sendiri. (Sitepu, 2012).

Salah satu bentuk dan proses demokrasi di daerah adalah melalui pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pilkada adalah wujud dari kedaulatan rakyat dan konfirmasi bahwa pemilih adalah warga setempat. Pemilihan Kepala Daerah memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu :

1. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah yang mengerti kehendak masyarakat di daerah.
2. Melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah cara untuk mempertanggungjawabkan, mengevaluasi, dan mengontrol seorang Kepala Daerah serta kekuatan politik yang mendukungnya.

Melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai dan menentukan apakah akan kembali memilih pejabat publik yang sama atau menggantinya dengan sosok lain yang dinilai lebih profesional serta mampu membawa kemajuan bagi daerahnya di masa mendatang. Selain itu, masyarakat juga dapat menilai apakah organisasi politik yang ada masih layak dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, Pilkada sebagai bagian dari proses demokrasi harus dilaksanakan dengan semangat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis agar dapat menjalankan fungsi dan tujuannya secara optimal. Berbagai pelanggaran dan kelemahan yang berpotensi merusak demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada pun perlu diperbaiki dan dicegah agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada menjadi hal yang sangat penting, mengingat masyarakatlah yang memiliki hak suara untuk memilih kepala daerah secara langsung. Peran masyarakat sangat menentukan jalannya proses demokrasi karena pilihan mereka berpengaruh besar terhadap hasil pemilihan. Namun, akhir-akhir ini tingkat partisipasi masyarakat mengalami penurunan akibat berbagai faktor. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa siapa pun calon yang terpilih tidak akan membawa perubahan berarti dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi menjadi tanggung jawab bersama agar pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik.

Penyelenggara Pilkada telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Partisipasi politik merupakan unsur penting dalam sistem demokrasi karena menentukan legitimasi pemerintahan yang terpilih (Budiardjo, 2015). Dalam konteks ini, pendidikan politik menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu (Surbakti, 2010).

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih guna menekan sikap apatis masyarakat (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022). Pilkada yang dilaksanakan secara langsung mencerminkan praktik demokrasi prosedural yang menuntut partisipasi luas dari warga negara (Huntington, 1991). Oleh karena itu, peningkatan partisipasi pemilih, termasuk pemilih pemula, menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi (Putnam, 1993).

Partisipasi politik dapat dimaknai sebagai keterlibatan individu maupun kelompok dalam aktivitas politik guna memengaruhi proses pengambilan kebijakan serta menentukan pemimpin melalui pemilihan umum (Budiardjo, 2009). Bentuk partisipasi ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilu, menghadiri kampanye, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan, hingga menjalin komunikasi dengan pejabat publik. Dengan demikian, partisipasi politik merupakan elemen mendasar dalam sistem demokrasi karena mencerminkan keterlibatan warga negara dalam kehidupan bernegara.

Selama ini, partisipasi masyarakat kerap dipahami sebatas mobilisasi untuk mendukung kepentingan pemerintah. Padahal, dalam konsep demokrasi modern, partisipasi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik (Surbakti, 2010). Partisipasi politik yang sehat akan berkembang apabila sistem politik berada dalam kondisi stabil dan

terlembagakan dengan baik. Huntington (1991) menegaskan bahwa stabilitas dan pelembagaan politik merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan demokrasi.

Dalam praktik demokrasi, pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala menjadi indikator utama berjalannya sistem demokrasi (Dahl, 1989). Melalui pemilu, rakyat menggunakan hak politiknya secara langsung, bebas, dan setara untuk menentukan arah pemerintahan. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu menunjukkan kuatnya legitimasi dan kualitas demokrasi suatu negara (Putnam, 1993).

Namun demikian, fenomena golongan putih (golput) selalu muncul dalam setiap pemilu. Golput dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, seperti golput teknis, teknis-politis, politis, dan ideologis (Fatah, 2007). Faktor teknis meliputi kendala pribadi seperti sakit, bekerja di luar daerah, atau tidak berada di tempat saat pemungutan suara. Faktor politik muncul akibat ketidakpercayaan terhadap kandidat atau partai politik, serta pesimisme terhadap perubahan yang dijanjikan. Selain itu, faktor sosialisasi dan administrasi juga memengaruhi tingkat partisipasi, misalnya kurangnya informasi mengenai pemilu atau permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak akurat (Mujani & Liddle, 2010).

Keakuratan data pemilih menjadi aspek krusial karena tingkat partisipasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pemilih yang hadir dan jumlah pemilih terdaftar. Apabila terdapat data ganda atau data yang tidak valid, maka angka partisipasi dapat terdistorsi. Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu perlu memastikan validitas data kependudukan untuk menjaga kualitas demokrasi.

Partisipasi pemilih pemula juga memiliki arti penting sebagai proses pembelajaran politik. Pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih muda bertujuan agar mereka mampu menentukan pilihan secara rasional dan tidak mudah terpengaruh (Surbakti, 2010). Di Indonesia, kelompok usia muda, khususnya pelajar dan mahasiswa, sering dianggap sebagai segmen strategis dalam pemilu karena jumlah dan potensinya yang besar.

Untuk meningkatkan partisipasi, diperlukan strategi yang adaptif dan sesuai dengan karakter generasi muda, misalnya melalui pendekatan dialogis, diskusi publik, maupun kegiatan yang melibatkan calon kepala daerah secara langsung dengan masyarakat. Pendekatan partisipatif semacam ini diharapkan mampu menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif dalam demokrasi, bukan sekadar objek mobilisasi politik. Dengan demikian, pemilu benar-benar menjadi sarana kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pemerintahan.

Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat pada kegiatan sosialisasi dan hasil kajian yang dilakukan, negara demokratis memiliki keunggulan tersendiri, terutama karena setiap pengambilan kebijakan didasarkan pada aspirasi rakyat. Masyarakat memegang posisi yang sangat strategis dalam sistem demokrasi, karena keterlibatan mereka memiliki makna yang signifikan. Partisipasi warga dalam politik khususnya berperan penting dalam menentukan hasil Pemilihan Kepala Daerah. Oleh sebab itu, pendidikan politik menjadi hal yang penting untuk diberikan dan dipahami oleh masyarakat, agar dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang mereka dapat memilih kepala daerah secara tepat, bukan sekadar mengikuti opini orang lain. Pendidikan politik yang efektif akan membentuk masyarakat yang cerdas dan kritis, sehingga mampu menentukan pilihan secara bijak. Dengan demikian, aspirasi, keinginan, dan harapan masyarakat dapat tersalurkan secara optimal dan diterjemahkan menjadi kebijakan serta tindakan nyata oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Ardiantoro, J. (2017). Catatan singkat penyelenggaraan Pilkada serentak 2017. *Jurnal Perludem*, 10.
- Arif, S., & Setiyono, H. (2013). *Sejarah & budaya demokrasi: Manusia berstatus warga dalam kehidupan beberapa negara*. Averroes Press.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Sinar Grafika.
- Bawono, M. (2008). Persepsi dan perilaku memilih terhadap partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal m'Power*, 8(8).
- Bisariyadi. (2012). Komparasi mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di beberapa negara penganut paham demokrasi konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3).
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Fatah, E. S. (2007). *Mencari demokrasi*. Qalam.
- Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. University of Oklahoma Press.

- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). *Pendidikan pemilih sebagai strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu*. KPU RI.
- Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1997). *Political participation*. Rand McNally College Publishing Company.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2010). *Personalities, parties, and voters*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Rais, A. (2020). *Pengantar dalam demokrasi dan proses politik*. LP3ES.
- Sitepu, P. A. (2012). *Teori-teori politik*. Graha Ilmu.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi warga negara dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2).
- Triono. (2017). Menakar efektivitas pemilu serentak 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 2(2).